



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, maka perlu memperkuat struktur permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dengan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari);
  - b. bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat terutama di Kota Padang Panjang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2)
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI).**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
6. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
8. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Cabang Padang Panjang yang selanjutnya disebut dengan BPD/Bank Nagari adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Cabang Padang Panjang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dengan menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan sesuatu imbalan tertentu.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan BPD/Bank Nagari yang saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah pada BPD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kewajaran.

## **BAB III**

### **PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam Modal BPD/Bank Nagari sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp.9.300.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah).

- (4) Sumber dana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah adanya kajian tentang :
  - a. kemampuan keuangan daerah;
  - b. kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
  - c. kelayakan dan bentuk penyertaan modal daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

### **BAB IV**

#### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 5**

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah melalui Bank yang ditunjuk menjadi hak Pemerintah Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah dan dimasukan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 16 Juni 2010

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 16 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**ALI ASMAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR 2  
SERI E .1**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimaksud, maka perlu dilakukan usaha menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1 s/d 12 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: Cukup jelas
Ayat (4)	: Cukup jelas
Ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 4	
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 5	
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 6	
	: Cukup jelas